



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

### **MK Gelar Sidang Perdana PPHU Pileg 2019 Provinsi Daerah Istimewa Aceh**

**Jakarta, 9 Juli 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019 pada Selasa (9/7), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan teregistrasi dengan tiga belas nomor perkara, yaitu 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Aceh), 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDA), 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Sira), 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PNA), 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 219-07-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), serta 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Salah satu Partai Nasional yang merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 yakni Partai Nasdem dengan nomor perkara 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Selasa (21/5) lalu.

Partai yang dipimpin oleh Surya Dharma Paloh sebagai Ketua Umum dan Patrice Rio Capella sebagai Sekretaris Jenderal ini mempersoalkan selisih perolehan suara di lima dapil yang terdiri dari Dapil Aceh I (DPR RI), Dapil Aceh II (DPR RI), Dapil Aceh III (DPRA), Dapil Aceh V (DPRA), dan Bireun Dapil II (DPRK). Pemohon mendalilkan bahwa pengurangan dan penambahan suara tersebut terjadi karena KPPS salah mengisi jumlah Suara Sah Partai Politik Model C1, PPK salah menjumlahkan perolehan suara sah pada Model DAA1/DA 1, dan Termohon melakukan perubahan perolehan suara sah Partai NasDem tidak berdasarkan perubahan angka atau jumlah perolehan suara sah yang dibenarkan dalam Peraturan KPU.

Selanjutnya Partai Suara Independen Rakyat Aceh yang turut menggugat keputusan KPU mempersoalkan Dapil Nagan Raya 1, bahwa berdasarkan rekapitulasi oleh KIP Nagan Raya mendapat tiga kursi untuk DPRK Nagan Raya. Pemohon sangat keberatan karena untuk Dapil Nagan Raya 1 terbanyak diraih oleh Nomor Urut 3, padahal berdasarkan rekap Model C1, caleg dari Partai Sira yang lebih banyak mendapatkan suara. Menurut penjelasan Pemohon terdapat pengurangan suara yang dilakukan oleh PPK yang kemudian ditambahkan kepada caleg-caleg yang lain. Kecurangan tersebut berdampak signifikan di lima kecamatan.

Oleh karena itu, Para Pemohon meminta MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019.

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)